




**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA**

**DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2020**



**TENTANG  
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021 AKIBAT  
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19)**



KEPALA DESA MUNGGUR KECAMATAN MOJOGEDANG  
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA MUNGGUR  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
TAHUN 2021 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor );
12. Peraturan Desa Munggur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Munggur Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Munggur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Munggur Tahun 2020 Nomor 6);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MUNGUR TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang.
3. Desa adalah Desa Mungur
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

- membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
  15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

#### Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Munggur .

Ditetapkan di Desa Munggur  
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Desa Munggur  
pada tanggal, 30 Desember 2020



SEKRETARIS DESA MUNGUR,

BERITA DESA MUNGUR TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA MUNGUR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
 DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 TAHUN 2021


No	Nama	No KK	NIK	Alamat	NO Rek	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	MARTOREJO	3313153105058764	3313150107450083	DOMAS 01/01		MS	3.600.000
2	LARTO	3313153105058763	3313151807680005	DOMAS 01/01		MS	3.600.000
3	GIYATMI	3313153105059251	3313155902640002	DOMAS 02/01		MS	3.600.000
4	SUYAMTI	3313152210080002	3313156806830002	DOMAS 02/01		MS	3.600.000
5	TAMI	3313153105058821	1128055407390006	DOMAS 03/01		MS	3.600.000
6	SUNARLAN	3313153105058804	3313151212710003	DOMAS 03/01		MS	3.600.000
7	SEPTI MAHARANI	3313152601160006	3313156709870003	DOMAS 04/01		MS	3.600.000
8	WARTO REJO	3313153105058854	3313152511510001	DOMAS 04/01		MS	3.600.000
9	NGAMI	3313151503110114	3313154107430093	SIDOREJO 05/02		MS	3.600.000
10	WAGINEM	3313151402170002	3313154505530002	SIDOREJO 05/02		MS	3.600.000
11	SAKTI ANDRIYANI	3313153105058341	3313154110700002	SIDOREJO 06/02		MS	3.600.000
12	SALIYEM	3313153105057413	3313154107540121	SIDOREJO 07/02		MS	3.600.000
13	SUKINI	3313153105057440	3313154506690002	SIDOREJO 07/02		MS	3.600.000
14	HADI WIYONO	3313153105058297	3313150107530149	SIDOREJO 08/02		MS	3.600.000
15	SAINEM	3313153105058300	3313154107400176	SIDOREJO 08/02		MS	3.600.000
16	YOSO KARDI	3313150609160004	3313150608500001	SIDOREJO 09/02		MS	3.600.000
17	MULYADI	3313152102130001	3313152306730002	SIDOREJO 09/02		MS	3.600.000
18	RUMILAH	3313150303110081	3313154606620001	SIDOREJO 10/02		MS	3.600.000

19	GIYATNO	3313153105057834	3313151005630003	SIDOREJO 10/02		MS	3.600.000
20	PAINEM	3313151503110033	3313154107530136	SIDOREJO 11/02		MS	3.600.000
21	ENDANG WERDININGSIH	3313153105057865	3313157011800004	SIDOREJO 11/02		MS	3.600.000
22	GIYONO	3313150111160003	3314121310750002	SIDOREJO 11/02		MS	3.600.000
23	AMIR	3313153105053797	3313153011650001	MUNGGUR 01/03		MS	3.600.000
24	SATIYO CITRO PAWIRO	3313153105053799	3313150907500002	MUNGGUR 01/03		MS	3.600.000
25	SUKINEM	3313152711150002	3313154107530149	MUNGGUR 02/03		MS	3.600.000
26	SUMINEM	3313152407130001	3313154107590002	MUNGGUR 02/03		MS	3.600.000
27	NGATINI	3313150807190002	3313155004640001	MUNGGUR 03/03		MS	3.600.000
28	PURWANTO	3313151006150001	3313151009950004	MUNGGUR 03/03		MS	3.600.000
29	SUPARDI	3313150403110075	3313151005660004	MUNGGUR 04/03		MS	3.600.000
30	HARTO SUGI	3313153105053887	3313150107460053	MUNGGUR 04/03		MS	3.600.000
31	SUKIRIYANTO	3313153105054134	3313153001700001	MUNGGUR 05/03		MS	3.600.000
32	SLAMET	3313153105054144	3313150107500149	MUNGGUR 05/03		MS	3.600.000
33	CIPTO WIYONO	3313153105057404	3313150107550157	SUMBEREJO 06/03		MS	3.600.000
34	DARMO WIYONO	3313153105057398	3313150107480107	SUMBEREJO 06/03		MS	3.600.000
35	SURIP	3313151003110054	3313157112500003	SUMBEREJO 07/04		MS	3.600.000
36	KARMO WIYONO	3313153105057327	3313150107490073	SUMBEREJO 07/04		MS	3.600.000
37	SUNARNO	3313153105057367	3313152807750003	MUNGGUR 08/04		MS	3.600.000
38	JUMIRAH	3313152202180003	3313155508670001	MUNGGUR 08/04		MS	3.600.000
39	SIYEM	3313153100506943	3313154107390073	MUNGGUR 09/04		MS	3.600.000
40	PARTO DIKROMO	3313151003110030	3313152007410001	MUNGGUR 09/04		MS	3.600.000
41	PARDI	3313150903110021	3313150910760001	TUNGGULREJO 10/04		MS	3.600.000
42	SUYATMI	3313151305150005	3313155310740001	TUNGGULREJO 10/04		MS	3.600.000
43	TRIYONO	3313151003110009	3313151406840001	TUNGGULREJO 11/04		MS	3.600.000
44	MURSALIM	3313153105056486	3313150405710001	TUNGGULREJO 11/04		MS	3.600.000
45	SUPARNO	3313153105056869	3313151611530001	TUNGGULREJO 12/04		MS	3.600.000
46	WAGIRAN HADI SUMARTO	3313151604180007	3275030606530012	TUNGGULREJO 12/04		MS	3.600.000
47	EDY YULIANTO	3313151707180004	3313153007850001	SIWALAN 01/05		MS	3.600.000
48	SUMIYEM	3313151603110036	3313154107440058	SIWALAN 01/05		MS	3.600.000
49	TUKIYEM	3313153105054600	3313154107560136	SIWALAN 02/05		MS	3.600.000
50	ATMO NGADIMAN	3313153105054615	3313150107490074	SIWALAN 02/05		MS	3.600.000



51	SUKIYEM	3313151601180005	3313154107570124	SIWALAN 03/05		MS	3.600.000
52	GANASWARI	3313151805200004	3313154506980002	SIWALAN 03/05		MS	3.600.000
53	AMANAT. SP	3313151603110164	3313152710740003	POJOK 04/06		MS	3.600.000
54	ERWAN DWI KRISNADIANTO	3313152708150004	3519063012810001	POJOK 04/06		MS	3.600.000
55	RHAMADAN ABDUL MAJID	3313153105053460	3313151812990003	POJOK 05/06		MS	3.600.000
56	SUGIMIN	3313153105053026	3313150506680001	POJOK 05/06		MS	3.600.000
57	SUDARSONO	3313152006170005	3173061012730013	PILANGBANGO 06/07		MS	3.600.000
58	DEDI PERASETYO IRAWAN	3313153004120015	3313150506990005	PILANGBANGO 06/07		MS	3.600.000
59	SUWARNO	3313152003130001	3521110502820002	PILANGBANGO 07/07		MS	3.600.000
60	YOSO SUPARNO	3313153105059283	3313151106510001	PILANGBANGO 07/07		MS	3.600.000
61	SUMARNI	3313153105052494	3313154107430099	PILANGBANGO 08/07		MS	3.600.000
62	JINEM	3313152303200002	3314097112320156	PILANGBANGO 08/07		MS	3.600.000
63	SUYONO	3313151603110130	3313150606790002	PILANGBANGO 09/07		MS	3.600.000
64	SUPARLAN	3313150204120007	3313150111810003	PILANGBANGO 09/07		MS	3.600.000
65	IRFAN ADI SAPUTRA	3313152101210003	3313151502940001	NGRAU 01/08		MS	3.600.000
66	CATURWATI	3313151103110023	3313154707830002	NGRAU 01/08		MS	3.600.000
67	SUPARNO	3313153105053041	3313153112560007	NGRAU 02/08		MS	3.600.000
68	SABAR SANTOSO	3313151212110004	3313150206790004	NGRAU 02/08		MS	3.600.000
69	SATINEM	3313151103110055	3313154107550187	NGLEBAK 03/08		MS	3.600.000
70	CATUR WIDODO	3313151103110060	3313153108030002	NGLEBAK 03/08		MS	3.600.000
71	SUMIYEM	3313153105052579	3313154107630226	NGLEBAK 04/09		MS	3.600.000
72	BENI NGATMIATI	3313151601150002	3313155402880001	NGLEBAK 04/09		MS	3.600.000
73	GIYARTI	3313150105120002	3313154112840002	NGLEBAK 05/09		MS	3.600.000
74	IKAL PRIYANTO	3313153105052584	3313150104800003	NGLEBAK 05/09		MS	3.600.000
75	SUYATNO	3313152811170001	3313152907850003	NGLEBAK 06/09		MS	3.600.000
76	SUMPONO	3313153105052985	3313151804670001	NGLEBAK 06/09		MS	3.600.000
JUMLAH							273.600.000

Munggur, 30 Desember 2020  
Kepala Desa Munggur



SUPAR, A.Md

